

Persepsi Wajib Pajak terhadap Perubahan PP No 46 Tahun 2013 Menjadi PP No. 23 Tahun 2018 pada Perusahaan Kecil dan Menengah di Kota Makassar

Andi Achdiati Amir^{✉1}, Mursalim², Asriani Junaid³

Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: mengetahui persepsi wajib pajak terhadap perubahan PP No 46 Tahun 2013 menjadi PP No 23 Tahun 2018 pada perusahaan mikro dan perusahaan menengah. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, populasi dalam penelitian ini adalah 4 (Empat) perusahaan kecil dan 4 (Empat) perusahaan menengah. Penelitian ini menggunakan metode outa sampling yaitu pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti. Penggunaan data dilakukan melalui wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perubahan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 sudah memberikan keadilan kepada wajib pajak UMKM (2) Perubahan PP No 46 Tahun 2013 menjadi PP No 23 Tahun 2018 belum banyak memberi kephahaman kepada wajib pajak UMKM (3) sosialisasi atas perubahan peraturan PP No 46 Tahun 2013 menjadi PP No 23 Tahun 2018 tersebut belum dilakukan secara merata di Kota Makassar.

Kata Kunci: *Persepsi, Wajib pajak, PP No 46 Tahun 2013, dan PP No 23 Tahun 2018.*

Abstract

This research was conducted with the aim of: knowing the taxpayer's perception of the change in PP No. 46 of 2013 to PP No. 23 of 2018 in micro companies and medium-sized companies. The data used are primary data and secondary data, the population in this study were 4 (four) small companies and 4 (four) medium companies. This study uses the outa sampling method, which is sampling based solely on the consideration of researchers. The use of data is done through interviews. The method of data analysis uses qualitative data analysis. The results of this study indicate that: (1) Amendment to PP No. 46 of 2013 became PP No. 23 of 2018 has given justice to UMKM taxpayers (2) Changes in PP No. 46 of 2013 to PP No. 23 of 2018 have not given much understanding to UMKM taxpayers (3) socialization of changes in regulations PP No. 46 of 2013 to PP No. 23 of 2013 2018 has not been carried out evenly in Makassar City.

Keywords: *Perception, Taxpayer, PP No 46 of 2013, and PP No 23 of 2018.*

Copyright (c) 2022 Andi Achdiati Amir

✉ Corresponding author :

Email Address : 4chdiati@gmail.com

PENDAHULUAN

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tentu menjadi kendala bagi sebagian bear UMKM. Muchid (2015) menyebutkan kendala pengembangan UMKM selain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi informasi, juga kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Pada tahun 2013 Pemerintah juga membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. PP ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 1% dari omset belum mencapai target, seperti yang disampaikan Fauzi Ahmad dkk (2016).

Pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund, memprediksi jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 diprediksi mencapai 265 juta jiwa. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) Yuana Sutyowati bilang jumlah usaha mikro ada sebanyak 58,91 juta unit, usaha kecil 59.260 unit dan usaha besar 4 987unit.

Di beberapa tahun terakhir, UMKM merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61.41%. UMKM menyerap hampir 97% total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99% dari total pelaku usaha di Indonesia, maka tidak heran jika perekonomian di Indonesia berkembang pesat lewat sektor UMKM. Peran UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja tidak diragukan lagi. Namun, pada sektor perpajakan UMKM masih belum mencerminkan kontribusi yang maksimal sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak dari PPh final UMKM kurang lebih Rp 2 triliun. Asumsi UMKM berkontribusi Rp 3.000 triliun terhadap PDB, nilai itu masih relatif jauh dibawah potensi perpajakan sebesar Rp 30 triliun 1% dari kontribusi terhadap PDB (Gustomo, 2018).

Penurunan ini merupakan kemudahan bagi wajib pajak UMKM yakni tarif yang rendah, cara perhitungan, pelunasan dan pelaporan yang mudah. Pemerintah mengesahkan pp 23 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Diluncurkan oleh Presiden Jokowi di Jatim Expo Surabaya pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku secara efektif per Juli 2018 (www.pajak.go.id).

Penelitian ini dilakukan di ruang lingkup kerja KPP Pratama Makassar yaitu perusahaan kecil dan menengah di Kota Makassar, serta dilakukan pula pengecekan data UMKM di KPP Pratama Makassar Selatan. Adapun ruang lingkup kerja dari KPP Pratama Makassar Selatan adalah Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Padang dan Kecamatan Panakukang. Objek pada penelitian ini adalah persepsi pengusaha UMKM di Makassar apakah memahami

tentang perubahan PP No 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 dan menilai apakah adanya peningkatan atau penurunan pendapatan negara pada KPP Pratama Makassar Selatan.

KAJIAN PUSTAKA

A. Persepsi

Hammer dan Organ dalam Indrawijaya (2010) menyatakan bahwa persepsi adalah "the process by which people organize, interpret, experience, and process cues or material (inputs) received from the external environment". Persepsi yang dimaksud oleh Hammer dan Organ tersebut adalah sebuah proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan

luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal yaitu:
 - a. Fisiologis
 - b. Perhatian
 - c. Kebutuhan yang searah.
 - d. Pengalaman dan ingatan.
 - e. Suasana hati.
2. Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah:
 - a. Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus.
 - b. Warna dari obyek-obyek.
 - c. Keunikan dan kontras stimulus.
 - d. Intensitas dan kekuatan dari stimulus.
 - e. Motion atau gerakan.

B. Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro dalam Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dan rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tapa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

C. Pemahaman Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Panca Hardiningsih (2008) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. menemukan bahwa rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai perpajakan. Terdapat 2 fungsi-fungsi perpajakan, yaitu:
 - a. Fungsi penerimaan (Budgetery) pajak berfungsi sebagai sumber dan yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
 - b. Fungsi mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial. Contohnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan.

D. UMKM

Mengutip (www.bi.go.id) Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatkanlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan perusahaan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013) adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Informan Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah 5 (lima) perusahaan mikro yaitu Warung Kopi (Warkop) atau Pedagang Kaki Lima yang berada di Kota Makassar, 5 (lima) perusahaan menengah yaitu Cafe-cafe yang berada di Kota Makassar. Sedangkan waktu penelitian direncanakan kurang lebih dua bulan lamanya, dari bulan Agustus sampai Oktober 2019.

C. Jenis dan Sumber

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data Kualitatif yaitu data yang berupa penjelasan- penjelasan atau uraian-uraian mengenai persepsi WP terhadap perubahan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 pada perusahaan mikro dan menengah di kota Makassar.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer yaitu data asli atau data mentah yang langsung diperoleh penulis dari sumber data Sugiyono, (2004) selama melakukan penelitian dilapangan (field research).

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang berkepentingan dan dianggap dapat memberikan data atau keterangan yang terpercaya.
2. Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau obyek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
3. Dokumentasi yaitu suatu proses memperoleh data atau dokumen yang telah dipublikasikan oleh pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh perusahaan mikro, dan perusahaan menengah. Kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel Umar, (2010). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Perusahaan Mikro dan Makro di Kota Makassar.

HASIL & PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai

Tabel. Obyek Penelitian

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha
1	La'sari Cafe	Mikro
2	Kulo	Mikro
3	Kedai Xpedisi	Mikro
4	Kata Kopi	Mikro
5	Anomali Cafe	Menengah
6	Coffe Lovers Cafe	Menengah
7	Habitus Cafe	Menengah
8	Liberika Cafe	Menengah

Sumber: diolah, 2019.

B. Pemahaman Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu diatur pada PP No 46 tahun 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Peredaran bruto yang dimaksud pada peraturan ini sebesar Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). PP No 46 tahun 2013 berlaku per 1 Juli 2013. Wajib pajak yang termasuk dalam peraturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak termasuk BUT (Badan Usaha Tetap) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Peraturan ini tidak berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana umum yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Pengenaan pajak penghasilan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan. Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya termasuk dari usaha cabang tetapi tidak termasuk peredaran bruto dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan bersifat final dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan tersendiri dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak PP.

No 46 tahun 2013 pasal 3, besarnya tarif pajak penghasilan final adalah 1% (satu persen) yang didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir. Jika dalam satu tahun pajak berjalan badan memperoleh penghasilan lebih dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus ribu) maka akan tetap dikenakan tarif 1% (satu

persen). Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang bersifat final adalah peredaran bruto selama satu bulan.

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh perusahaan yang memiliki peredaran Rp4.800.000.0000 bruto dibawah (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka pajak penghasilannya bersifat final. Wajib pajak tersebut tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25.

Perusahaan yang telah melakukan pembayaran pajak penghasilan wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan bersifat final pada kantor pos maupun bank yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dianggap telah menyampaikan SPT Masa Pajak sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada SSP. Pada pelaporan SPT Tahun 2013, perusahaan yang memperoleh penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final menurut PP No 46 tahun 2013 dilaporkan dalam surat pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final pada Lampiran IV bagian A butir 16 dengan mengisi Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Formulir 1771-iv) bagi wajib pajak badan sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No SE-42/PJ/2013.

Pelaporan pajak PP no 46 tahun 2013 tertera pada peraturan menteri keuangan no 107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima, atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tata cara pelaporan PP no 46 tahun 2013 terletak pada pasal 11 yaitu wajib pajak yang atas seluruh atau sebagian penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final, kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan adalah sesuai ketentuan yang diatur dala pasal 3 Undang undang nomor 6 tahun 1923 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009.

C. Pembahasan Penelitian

1. Pada KPP Pratama Makassar Selatan sebaiknya lebih giat dalam menggali potensi penerimaan pajak khususnya PPh UMKM.
- Pada KPP Pratama Makassar Selatan mengadakan sosialisasi penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 yang masih tergolong baru, sebaiknya terus dilakukan agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini sampai kepada masyarakat dengan baik secara khusus para pelaku bisnis UMKM.
3. Pada KPP Pratama Makassar Selatan dalam melakukan sosialisasi sebaiknya dikemas secara unik dan menarik agar wajib pajak tertarik untuk mengikuti sosialisasi tersebut dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat.
4. Pada KPP Pratama Makassar Selatan perlu mengupgrade alamat wajib pajak secara rutin, agar dapat diidentifikasi ketika sosialisasi ke alamat tempat usaha pelaku UMKM.
5. Perlunya penambahan anggota atau sumber daya manusia dari sisi fiskus dalam mengawasi wajib pajak pada KPP Pratama Makassar selatan dan Makassar Utara.

SIMPULAN

Perubahan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 sudah memberikan keadilan kepada wajib pajak UMKM yang usahanya masih tergolong kecil. Perubahan PP No 46 Tahun 2013 menjadi PP No 23 Tahun 2018 belum banyak member kepaahaman kepada wajib pajak UMKM, masih banyak dari mereka yang belum mengetahui tentang adanya PPh Final 4 ayat (2) tersebut. Dirjen Pajak telah melakukan sosialisasi atas perubahan peraturan PP No 46

Tahun 2013 menjadi PP No 23 Tahun 2018 tersebut, namun, sosialisasi tersebut belum dilakukan secara merata di Kota Makassar masih banyak pula Wajib Pajak yang kurang aktif dalam menghadiri sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak.

Referensi :

- Albari. 2008. Pengaruh Terhadap Kepuasan Keadilan dan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Bank Indonesia. 2015. Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah E-Book (UMKM) (<https://www.bi.go.id>) Diakses tanggal 4 Juli 2019.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Pajak UMKM Setengah Persen. (<https://www.pajak.go.id>) Diakses tanggal 4 Juli 2019.
- Damayanti. 2010. Evaluasi Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Dunggio, Jelly Anggaraeni, Elim, I, Mawikere, Lidia. 2017. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 (2). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 12(2), 140-148.
- Endrianto, Wendy. 2015. Prinsip Keadilan Dalam Pajak UMKM. Jurnal: Binus Business Review Vol.6 No. 2 Agustus 2015.
- Fauzi Ahmad, dkk. 2016. Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad.
- Ferdyanto, Dharmawan. 2011. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan). Jurnal Akuntansi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Hakim. Fadli. Nangoi, Grace B. 2015. Analisis Penerapan PP No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM "Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA. 3(1), 787-795.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 3, No. 1. November. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank.
- Hendri. 2018. Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Jakarta. Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru. Andi. Yogyakarta.
- Muchid, Abdul. 2015. Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tapa Akuntabilitas Publik (SAK- ETAP) (Kasus Pada UD Mebel Novel di Bayuwangi). Jember. Universitas Jember.
- Natalia, Amanda. Budiasih, I. G Ayu Nyoman. 2017. Analisa Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bandung Selatan. E-Jurnal Akuntansi. 19(3), 1861-1886.
- Ningtyas, Risa PDC. 2012. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi serta Pelayanan Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Malang. Malang. Universitas Brawijaya.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- Rosdiana, Haula, Edi, S, Irianto. 2011. Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Visimedia. Jakarta.
- Sari, Rafika. 2018. Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Simanjuntak, Timbul H dan Imam Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2012. Statistika Untuk Penelitian. Bandung. Alfabeta.
- Suryani, Wahyu. 2018. Pengaruh Pengalihan PP No 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan PP Pasal 4 Ayat (2) Di KPP Pratama Pasuruan.
- Tatik. 2018. Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Wahdi, Nirsetyo, Suratman. 2018. Efektifitas Penerapan PP. No. 4 Tahun 2013 Bagi UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama di Semarang.
- Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Widayati. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga Dalam Symposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto 2010 : Universitas Jenderal Sudirman.
- Widi Widodo. 2010. Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung Alfabeta.
- Yusuf, Muhammad. 2016. Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan). Jurnal Lentera Akuntansi.
- Zulhaj, Zaen. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.